



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi,
Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Doni Guntara Alias Doni Bin Alm Jajang Juhana;

Susunan Sidang:

Muhammad Nafis, S.H..Hakim Ketua;
Samsiati, S.H., M.H.Hakim Anggota;
Ahmad Faisal M S.H, M.HHakim Anggota;
Adang Sujana, S.HPanitera Pengganti;
Muh.Ibnu Fajar Rahim, S.H..MHJaksa Penuntut Umum

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Doni Guntara Alias Doni Bin Alm Jajang Juhana;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Liosawah Rt.06/08 Kel.Bojong Pondok Terong
Kec.CIPAYUNG Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Doni Guntara Alias Doni Bin Alm Jajang Juhana ditangkap pada tanggal 03 Januari 2020 berdasarkan surat penangkapan nomor : SP.Kap/01/I/2020/Sek.Ckr, tanggal 03 Januari 2020;

Terdakwa Doni Guntara Alias Doni Bin Alm Jajang Juhana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima catatan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum Nomor PDM-119,130/M.2.31/Eoh.2/03/2020 tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut terlampir dalam berkas;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan acara sidang selanjutnya adalah Pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi telah siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini dan telah hadir 12 (dua belas) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Sebelum pemeriksaan saksi Hakim Ketua terlebih dahulu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti, kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) troli yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bentuk kunci kontak sepeda motor;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. WINN GAS tertanggal 02 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Hasil Audit SO Spare Park NG 2019 tertanggal 02 Januari 2020;
- 1 (satu) karung warna putih yang berisikan outlet kuningan dengan berat \pm 35 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 STNK atas nama MUHIDIN DAHLAN d/a Kp. Jati Baru RT. 13/06 Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EET tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 berikut satu buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EET tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 atas nama ROSYANA D/a Lio Sawah RT. 005/008 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J5 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam berikut 2 (dua) sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam berikut 1 (satu) simcardnya;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi ke-1 (satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian saksi ke-1 (kesatu) mengaku bernama :

SOLIKHIN Bin KARYOTO, Tempat Tanggal Lahir, Pemalang, 17 Oktober 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, alamat Kp. Suru Ds. Suru Kec. Bantarbulang Kab. Pemalang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 1 (kesatu) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim dan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-1 (kesatu) dan Saksi ke-1 (kesatu) menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan atau security di PT. WINN GAS;
- Bahwa DONI GUNTARA adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS dan baru mengetahui setelah saksi ARNOLD PEGA memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS adalah DONI GUNTARA berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang;
- Bahwa dalam CCTV terlihat DONI GUNTARA mendorong troli dari ruang gudang yang bermuatan 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN keluar pintu belakang yang kemudian di turunkan di bagian ruang PEINTING;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi sampai di PT. WINN GAS untuk piket/ tugas jaga) tiba-tiba saksi ARNOLD PEGA memanggil saksi dengan mengatakan "PAK SOLIKHIN SINI KE POS" dan setelah itu saksi langsung menghampiri saksi ARNOLD PEGA;
- Bahwa saksi ARNOLD PEGA langsung mengatakan kepada saksi "PAK, ITU SIH DONI NGELUARIN BARANG LAGI", saksi jawab "BARANG BUKTINYA MASIH ADA NGGAK" dijawab saksi ARNOLD PEGA "MASIH DAH DI AMANIN PAK KALEB DI POS";
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ARNOLD PEGA langsung menuju ke POS belakang tempat barang bukti diamankan dan kemudian membuka isi karung tersebut dan terlihat OUTLET KUNINGAN yang selanjutnya saksi dan saksi ARNOLD PEGA langsung mengamankan barang bukti tersebut di area kompresor/ samping gedung PT. WINN GAS dan kemudian saksi langsung memberitahukan kepada atasan Mr. YAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 saksi mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS tersebut;
- Bahwa seharusnya barang berupa 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN tersebut di simpan/ berada di ruang gudang/ ruang material;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WINN GAS yaitu 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN dengan berat sekira 35 KG dengan harga materi sebesar Rp. 3.150.000,00;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait

Halaman 4 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 2 (kedua) , kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

KALEB MASNENO, Tempat Tanggal Lahir, Kupang, 14-01-1971,
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Satpam,
Agama : Kristen, Kewarganegaraan
Indonesia, Pendidikan SLTA, alamat Kp. Rawa
Banteng Ds. Mekar Mukti Kec. Cikarang Barat Kab.
Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 2 (kedua) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 2 (kedua) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa DONI GUNTARA adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS terjadi antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di dalam area PT. WINN GAS yang beralamat di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang baru Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira 18.30 Wib pada saat saksi hendak masuk kerja melihat / memergoki DONI GUNTARA sedang mendorong trolis yang berisi satu karung barang milik perusahaan berupa outlet kuningan;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi ARNOL, hingga akhirnya DONI GUNTARA diinterogasi oleh pihak perusahaan dan diketahui bahwa selain DONI GUNTARA ada pelaku yang lain yang juga melakukan perbuatan tersebut yaitu MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA;
- Bahwa DONI GUNTARA, MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang/ bagian gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;

Halaman 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui bahwa di PT. WINN GAS telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh DONI GUNTARA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 17.10 Wib saksi berangkat kerja ke PT WIN GAS dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat mendekati pos pintu 2 (pintu belakang) dari luar perusahaan saksi melihat DONI GUNTARA sedang mendorong outlet kuningan yang dimasukkan kedalam karung dengan memakai troli, lalu karung tersebut diturunkan / diletakkan dibawah pintu gerbang pos 2 (pintu belakang);
- Bahwa DONI GUNTARA masuk kembali ke bagian gudang, sedangkan saksi melanjutkan perjalanan ke pos satu (pos depan) untuk absensi, lalu saksi ke pos 2 untuk mengecek satu karung yang diturunkan oleh DONI GUNTARA, setelah saksi cek ternyata didalamnya berisikan kurang lebih 35 Kg outlet kuningan, selanjutnya saksi mengamankan barang tersebut untuk dimasukkan kedalam pos belakang (pos 2), lalu saksi jalan kaki ke pos I (pos depan) dan bertemu dengan saksi ARNOLD dan menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan ARNOLD mengecek kembali ke pos II, lalu saksi kedepan lagi/ pos I dan bertemu dengan saksi SOLIHIN, lalu saksi ARNOLD menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi SOLIHIN;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh keempat pelaku yaitu limbah daleman meteran, yang sesuai Hasil Audit dari PT WINN GAS bahwa telah kehilangan limbah tersebut seberat 717,30 Kg, yang awalnya limbah tersebut sebagian di simpan didalam kontener dan sebagian diletakkan dilantai samping kontener;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi SURYANI membawa keempat pelaku atas nama DONI GUNTARA, MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA Ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang –barang milik PT WINN GAS berupa limbah dalaman meteran diambil oleh keempat pelaku, sebelum hilang barang tersebut sebagian ada di lantai parkir samping PT dan sebagian ada didalam kontener;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 717,1 Kg dalaman meteran, untuk harga 1 kilo gram sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) maka $40.000 \times 717,30 \text{ kg} = \text{Rp. } 28.692.000$, (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait

Halaman 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 3 (ketiga) , kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

ARNOLDUS AMROSIUS PEGA alias ARNOLD, Tempat Tanggal Lahir, Bajawa (Flores), 23 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, alamat Perum Grand Mutiara Gading Blok 6/22 Ds. Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 3 (ketiga) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 3 (ketiga) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa DONI GUNTARA adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS terjadi antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di dalam area PT. WINN GAS yang beralamat di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang baru Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh DONI GUNTARA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib dan diberi tahu oleh saksi KALEB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 17.10 Wib, saksi KALEB berangkat kerja ke PT WIN GAS dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat mendekatai pos pintu 2 (pintu belakang) dari luar PT saksi KALEB melihat DONI GUNTARA sedang mendorong outlet kuningan yang dimasukkan kedalam karung dengan memakai troli, lalu karung tersebut diturunkan/ diletakkan dibawah pintu gerbang pos 2 (pintu belakang), lalu DONI GUNTARA masuk kembali ke bagian gudang, sedangkan saksi KALEB melanjutkan perjalanan ke pos satu (pos depan) untuk absensi, lalu saksi KALEB ke pos 2 untuk mengecek satu karung yang diturunkan oleh DONI GUNTARA,;

Halaman 7 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi KALEB cek ternyata didalamnya berisikan kurang lebih 35 Kg outlet kuningan, selanjutnya saksi KALEB mengamankan barang tersebut untuk dimasukkan kedalam pos belakang (pos 2), lalu saksi KALEB jalan kaki ke pos I (pos depan) dan bertemu dengan saksi dan menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi KALEB mengecek kembali ke pos II, lalu saksi ARNOL kedepan lagi/ pos I dan bertemu dengan saksi SOLIHIN, lalu saksi ARNOL menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi SOLIHIN;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh DONI GUNTARA adalah limbah daleman Meteran;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit dari PT WINN GAS bahwa telah kehilangan limbah tersebut seberat 717,30 Kg, yang awalnya limbah tersebut sebagian di simpan didalam kontener dan sebagian diletakkan dilantai samping kontener;
- Bahwa pihak PT WINN GAS melakukan interogasi terhadap DONI GUNTARA akhirnya DONI GUNTARA memberitahukan bahwa DONI GUNTARA juga pernah melakukan pencurian tersebut bersama MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi SURYANI membawa keempat pelaku ke polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 717,1 Kg dalaman meteran, untuk harga 1 kilo gram sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) maka $40.000 \times 717,30 \text{ kg} = \text{Rp. } 28.692.000$, (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 4 (keempat), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

SURYANI bin ABU BAKAR, Tempat Tanggal Lahir, Pangkal Pinang, 28-02-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Central Park Ds. Karang Raharja Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi;

Halaman 8 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 4 (keempat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 4 (keempat) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani;
- Bahwa saksi bekerja di bagian HRD PT. WIN GAS;
- Bahwa PT. WIN GAS beralamat di Jl Jababebka V Blok U 23 A – B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi. Adapun PT WIN GAS bergerak dalam bidang pembuatan regulatar Gas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dibagian HRD, yaitu mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan karyawan mencakup catering,gaji, peraturan dan tata tertib perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 19.10 Wib pada saat saksi dirumah, saksi mendapat telepon dari PT dan memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian, saksi disuruh merapat ke PT WIN GAS;
- Bahwa saksi dari rumah langsung ke PT WIN GAS seorang diri dan selanjutnya sampai PT sekira jam 19.50 Wib , lalu saksi SOLIHIN, saksi KALEP, saksi ARNOL selaku satpam langsung menemui saksi dan menceritakan kronologis yang baru saja terjadi yaitu berawal saksi KALEP hendak masuk kerja shif malam datang sekira jam 18,30 Wib dan melewati pintu gerbang samping dan melihat DONI GUNTARA sedang mendorong troli dengan membawa satu karung outlet kuningan dengan berat kurang lebih 35 Kg, lalu satpam menyarankan kepada saksi agar mengecek CCTV, lalu saksi memanggil bagian CCTV untuk mengeceknya dan setelah dicek, dari jam 18.00 wib s,d jam 18.30 Wib , DONI GUNTARA memang benar membawa satu karung yang berisi outlet kuningan dengan memakai troli didorong ke gedung belakang untuk sampai ke gerbang samping;
- Bahwa saksi koordinisi dengan atasan saksi, dan meminta petunjuk, lalu diperoleh petunjuk dari atasan saksi bahwa karena sudah larut malam, maka hari Jumat saja pembahasan masalah tersebut kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 05.00 Wib, saksi mendapat screetshoot wa dari atasan bahwa yang isinya bahwa pengakuan DONI GUNTARA tidak tahu apa apa tentang masalah tersebut, kemudian saksi berangkat kerja lalu sekira jam 07.00 wib sampai di PT lalu sekira jam 07.05 Wib DONI GUNTARA bertanya lewat w.a ke atasan saya “ JAM BERAPA BISA BICARA “, lalu atasan saksi menjawab “ SAYA TIDAK

Halaman 9 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA SENDIRI, HARUS BERDUA SAMA IBU YANI”, DONI GUNTARA menjawab lewat W.A “ YA UDAH BERTIGA LEWAT W.A “;

- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi dipanggil oleh atasan saksi, agar keruangan meeting bersama dengan DONI GUNTARA, lalu sekira jam 14.00 Wib,saksi keruang meting, tidak lama kemudian DONI GUNTARA masuk juga keruang meeting, pada saat itu atasan saksi sudah ada diruang meeting, kemudian saksi dan atasan saksi bertanya kepada DONI GUNTARA “ADA APA?”, lalu dijawab oleh DONI GUNTARA “MAU MENJELASKAN PERMASALAHAN YANG TERJADI SEMALAM”, lalu DONI GUNTARA menjelaskan bahwa memang benar dirinya telah mengambil satu karung outlet kuningan namun dengan alasan terdesak untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit paru paru;

- Bahwa saksi bertanya kembali “ KAMU SENDIRI ATAU ADA TEMANNYA YANG BANTU “, lalu dijawab oleh DONI GUNTARA “saksi mau cerita namun bapak sama ibu janji ya, jangan panggil orangnya”, lalu saksi menjawab “Ya udah kamu cerita saja”, Awal mulanya saya menangkap MUHIDIN yang mengantongi kuningan yang sudah dimasukkan kedalam plastik, lalu MUHIDIN menawarkan kerjasama untuk mengambil barang-barang tersebut, awalnya DONI GUNTARA menolaknya namun lama kelamaan DONI GUNTARA justru ikut melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa tidak hanya MUHIDIN namun ada pelaku yang lain yaitu FADEL dan BAYU mengambil barang berupa barang rijek/ limbah (gulungan kuningan), lalu menerangkan bahwa cara mengambilnya berempat : dua orang yang mengambil barang dan menaruh di dalam jok sepeda motor, sedangkan dua orang lagi mengawasi lingkungan sekitar area limbah;

- Bahwa atasan saksi menyruhs saksi memanggil ketiga orang tersebut yaitu FADEL, BAYU, untuk MUHIDIN sedang off;

- Bahwa dari keterangan FADEL dan BAYU mengakui keduanya telah mengambil barang berupa barang rijek/ limbah sebanyak tujuh kali, lalu menjelaskan juga dijual kedaerah warung kobak, per kilo Rp. 25.000,00, namun yang tahu persis lokasinya yaitu MUHIDIN;

- Bahwa pihak PT menghubungi MUHIDIN, hingga MUHIDIN datang ke PT sekira jam 17.00 Wib, lalu ditanya kembali oleh saksi, awalnya MUHIDIN tidak mengakuinya namun setelahnya mengakuinya bahwa pernah mengambil bersama dengan ketiga orang tersebut;

- Bahwa sekira jam 18.00 Wib pihak PT melakukan meeting tentang nasib keempat orang tersebut berikut minta petunjuk kelanjutan perkara tersebut, lalu keempat orang tersebut pulang namun sebelum pulang diberi tahu agar kooperatif bila mana pihak PT membutuhkannya kemudian saksi juga pulang;

- Bahwa tanggal 30 Desember 2019 FADEL dan staf gudang yakni saksi ZAHRA cek barang/ audit barang yang berhubungan dengan sparepart kuningan, dan diketahui ada selisih/ barang yang hilang sebesar 159,198;

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib team dari staf pusat cek barang ke PT WIN GAS didampingi oleh MUHIDIN mengecek

Halaman 10 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, ada barang yang hilang berupa spare park kuningan dengan jumlah 159.198;

- Bahwa hari Jumat tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib, staf pusat memberikan laporan resmi bahwa barang yang selisih sebesar 159.198, lalu saya rapat kembali dengan ketiga orang bagian gudang dan team audit dari PT WIN GAS pusat sebanyak satu orang dan staf pabrik PT WIN GAS sebanyak dua orang, lalu saya memberi tahu bahwa selisih barang sebesar 159.198 dan semua yang hadir ikut tanda tangan;

- Bahwa saksi koordinasi dengan pihak kepolisian karena sebelumnya dari pihak PT Telah membuat laporan polisi, hingga akhirnya keempat orang tersebut saksi bawa ke polsek Cikarang dengan dikawal oleh sdr SOLIHIN (satpam) guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa DONI GUNTARA telah mengambil outlet kuningan yang dimasukkan kedalam karung lalu didorong memakai troli tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember sekira jam 18.26 Wib di PT WIN GAS;

- Bahwa adapun berat outlet kuningan yang telah diambil oleh DONI GUNTARA yaitu sekira 35 (tiga puluh lima) Kg;

- Bahwa sebelumnya outlet kuningan tersebut disimpan dibagian gudang;

- Bahwa secara prosedur tidak dibenarkan apabila DONI GUNTARA mendorong outlet kuningan yang dimasukkan kedalam karung dengan memakai troli melalui pintu gerbang pintu II, karena seharusnya keluar melalui pintu I/ Pintu depan, dan DONI GUNTARA selesai bekerja jam 18.00 Wib. Diatas jam 18.00 Wib sudah tidak bekerja;

- Bahwa tindakan PT WIN GAS yaitu memanggil sdr DONI lalu menunjukkan hasil CCTV, Lalu menginterogasi DONI GUNTARA, hingga DONI GUNTARA tidak bisa mengelak atas perbuatan yang telah dilakukan dan mengakui telah mengambil outlet kuningan milik PT WIN GAS;

- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PT, yang dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 26 Desember sekira jam 18.26 Wib di PT WIN GAS Jl Jababeka V Blok U 23 A – B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, yang dilakukan oleh DONI GUNTARA yaitu sekitar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi mengetahuinya perbuatan keempat pelaku yaitu : 1) Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 2) Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 Sekira jam 09.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 3) Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Sekira jam 14.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Sekira jam 11.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 5) Pada Hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam

Halaman 11 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 6) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 14.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 7) Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib di samping PT WIN GAS (area Limbah) Jl Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa adapun barang-barang milik PT WINN GAS yaitu Limbah kuningan berupa dalam meteran;

- Bahwa limbah kuningan dalam meteran yang hilang yaitu 717,1 Kg (sesuai hasil audit dari PT) namun keempat pelaku hanya mengakui telah mengambil 348 Kg;

- Bahwa barang milik PT WINN GAS berupa limbah dalam meteran sebelumnya di area limbah PT (sebagian ada di lantai parkir samping PT dan sebagian ada didalam kontener serta ada juga di area INCOMING);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat apa ketika DONI GUNTARA mengambil barang milik PT. WINN GAS tersebut, namun setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang saya baru mengetahui bahwa sdr DONI mendorong troli dari ruang gudang yang bermuatan 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN keluar pintu belakang yang kemudian di turunkan di bagian ruang PAINTING;

- Bahwa perbuatan sdr DONI GUNTARA, MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA (mengambil barang secara kelompok) saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yang dilakukan oleh keempat pelaku yaitu yaitu 717,1 Kg dalam meteran, untuk harga 1 kilo gram sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) maka $40.000 \times 717,30 \text{ kg} = \text{Rp. } 28.692.000$, (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 717,1 Kg dalam meteran didapat dari hasil audit : 1) Hasil SO (stock Of Name) spare part NG 2019; 2) Total stock seharusnya sebesar 1.020,20 Kg; 3) Namun yang berada di gudang sebesar 302,9 Kg; 4) Jadi terdapat selisih sebesar 717,30 Kg, (selisih tersebut diduga barang yang hilang);

- Bahwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 02 Januari 2020 dan 1 (satu) lembar Hasil SO (Stock Of Name) Spare part NG 2019 tertanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani oleh SITI SAHRA FADILAH, LIA, SURYANI , YAP KIAN MIN dan HENRY GUNAWAN adalah benar satu lembar surat pernyataan dan satu lembar hasil SO adalah bukti jika memang benar pihak PT WINN GAS telah kehilangan berupa barang-barang spare part NG 2019 (Dalam meteran);

- Bahwa Terdakwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan saksi MUHIDIN, saksi MUHAMMAD FADEL UMAR, saksi BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN

Halaman 12 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 5 (kelima), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

SITI ZAHRA FADILAH Binti DARMA, Tempat Tanggal Lahir, Tangerang, 30 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, alamat Kp. Tanah Baru RT 002 /002 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 5 (kelima) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 5 (kelima) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS tersebut, Namun setelah pihak satpam melihat DONI GUNTARA sedang mendotong troli yang diatasnya ada satu karung berisi outlet kuningan, kemudian DONI GUNTARA diinterogasi oleh pihak PT, dan diketahui bahwa pelaku selain DONI GUNTARA ada pelaku yang lain yaitu MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA yang mana MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;

Halaman 13 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS sebelumnya akhir Mei sekira jam 16.00 Wib di area Gudang PT Win Gas, pada saat saksi bekerja bersama-sama dengan DONI GUNTARA, lalu DONI GUNTARA bercerita kepada saksi bahwa MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR sering mengambil limbah barang-barang milik PT berupa kuningan bongkaran meteran;
- Bahwa berawal DONI GUNTARA diberi uang oleh MUHIDIN sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi bertanya "KAMU IKUT NGAK", lalu DONI GUNTARA menjawab "SAYA JUGA IKUT NAMUN HANYA BEBERAPA KALI", lalu saksi sempat berkata "KALAU TEMAN SALAH KENAPA DIKUTIN" namun saat itu DONI GUNTARA hanya diam saja, lalu saksi sempat berkata "ADA BUKTI NGAK", DONI GUNTARA menjawab "ADA, BERUPA FOTO TUMPUKAN KARUNG KUNINGAN, BERKURANG SUSUNAN DISETIAP HARINYA", namun foto-foto tersebut tersimpan di HP yang lama namun hilang, lalu saksi menyarankan "BILANG KE PIMPINAN SAJA", lalu DONI GUNTARA Menjawab "TUNGGU ADA BUKTI LAGI";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib justru DONI GUNTARA sendiri yang mengambil barang-barang milik PT berupa Otlet Kuningan, selanjutnya di interogasi oleh pihak PT, dan mengakuinya bahwa selain mengambil barang OUTLET KUNINGAN, DONI GUNTARA berikut ketiga temannya yang bernama MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA juga mengambil dalaman meteran / limbah meteran bongkaran rijek;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang saksi baru mengetahui bahwa DONI GUNTARA mendorong troli dari ruang gudang yang bermuatan 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN keluar pintu belakang yang kemudian di turunkan di bagian ruang PAINTING;
- Bahwa untuk perbuatan DONI GUNTARA berikut ketiga temannya yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 wib ketika saksi dirumah lalu ditelepon oleh SURYANI dan memberitahukan bahwa DONI GUNTARA dan MUHAMAD FADEL UMAR untuk masuk bekerja;
- Bahwa hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 saksi bekerja seperti biasa, masuk PT sekira jam 08.00 Wib, lalu saksi disuruh oleh menghitung stok kuningan (bukan barang rijek/ limbah) dan terdapat selisih, lalu saksi dipanggil oleh saksi SURYANI dan memberitahukan bahwa DONI GUNTARA telah mengambil barang milik PT berupa OUTLET KUNINGAN, dan diperlihatkan potongan CCTV, lalu saksi disuruh oleh SURYANI untuk memanggil DONI GUNTARA untuk masuk keruang kantor SURYANI, lalu DONI GUNTARA diinterogasi oleh SURYANI dan atasan, sedangkan saksi diluar;
- Bahwa SURYANI meminta tolong kepada BAYU TRISNA untuk memanggil MUHAMAD FADEL UMAR;
- Bahwa tidak lama kemudian satpam diminta untuk memanggil BAYU TRISNA, hingga diruangan pimpinan ada SURYANI, DONI GUNTARA,

Halaman 14 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA dan tidak lama kemudian SURYANI meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi MUHIDIN untuk datang ke PT karena MUHIDIN tidak lembur, namun HP Tidak AKTIF, namun telpon tetangga yang masih kerja di WINN GAS, lalu sdr MUHIDIN sekira 17.30 Wib sdr MUHIDIN datang dan masuk keruang pimpinan, namun pada saat itu saksi masih diruang kerja;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dipanggil keruang pimpinan, lalu SURYANI mengatakan bahwa permasalahan ini sedang dipelajari oleh pimpinan, lalu SURYANI menasehati agar keempat orang tersebut pulang dan jangan kabur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi masuk kerja di PT seperti biasa, pada saat itu yang masuk hanya MUHIDIN, lalu memeriksa barang digudang yang OK/ Bagus, karena pada saat itu DONI GUNTARA, MUHAMAD FADEL UMAR tidak masuk karena banjir;

- Bahwa hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi masuk seperti biasa, lalu saksi melakukan pemeriksaan / audit dari PT WINN GAS pusat, lalu sekira jam 16.30 Wib SURYANI datang dan membawa keempat orang atas nama DONI GUNTARA, MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA ke polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang milik PT WINN GAS berupa limbah dalaman meteran sebagian ada di lantai parkir samping PT dan sebagian ada didalam kontener;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 717,1 Kg dalaman meteran, untuk harga 1 kilo gram sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) maka $40.000 \times 717,30 \text{ kg} = \text{Rp. } 28.692.000$, (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 02 Januari 2020 dan 1 (satu) lembar Hasil SO (Stock Of Name) Spare part NG 2019 tertanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani oleh SITI SAHRA FADILAH, LIA, SURYANI , YAP KIAN MIN dan HENRY GUNAWAN adalah benar satu lembar surat pernyataan dan satu lembar hasil SO adalah bukti jika memang benar pihak PT WINN GAS telah kehilangan berupa barang-barang spare part NG 2019 (Dalaman meteran);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 6 (keenam), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi

Halaman 15 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

ANDI RAHMAN bin alm MAMAN M., Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 21 Nopember 1993, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, alamat Kp. Pelaukan Ds. Sukakarya Kec. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 6 (keenam) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 6 (keenam) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa saksi melihat BAYU TRISNA sedang mendorong 1 (satu) barang milik PT WINN GAS tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib di PT WIN GAS;
- Bahwa adapun barang milik PT WINN GAS yang sedang didorong oleh BAYU TRISNA yaitu 2 (dua) karung ukuran kecil yang didalamnya berisikan Limbah Kuningan (barang Rijek/ Gulungan Meteran);
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) karung ukuran kecil yang didalamnya berisikan Limbah Kuningan disimpan/diletakkan diarea barang rijek/NG dibawah tangga/samping kantor;
- Bahwa 2 (dua) karung ukuran kecil yang didalamnya berisikan barang rijek/ limbah kuningan/ dalaman meteran selanjutnya didorong dan diletakkan oleh BAYU TRISNA keruang kontener, yang jaraknya sekira 50 Meter dari tempat semula;
- Bahwa tindakan saksi, saksi hanya melihat peristiwa tersebut, justru BAYU TRISNA yang berkata kepada saksi "KAMU DIAM, SAJA, CUKUP KAMU YANG TAHU", karena saksi takut saksi diam saja , selanjutnya saksi melanjutkan bekerja untuk membuang sampah;
- Bahwa maksud dari perkataan BAYU TRISNA yaitu agar saksi diam saja melihat peristiwa tersebut yaitu melihat BAYU TRISNA mengambil satu karung barang limbah/ barang rijek milik PT WINN GAS, karena tugas Office Boy bukan angkat barang/ mengambil barang, bisa dipastikan bahwa BAYU TRISNA mengambil barang tersebut untuk kepentingan BAYU TRISNA;

Halaman 16 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib saat saksi beristirahat BAYU TRISNA memanggil saksi, pada saat itu saksi sedang istirahat di luar PT didepan warung batagor, lalu BAYU TRISNA berkata kepada saya "INI UANG LIMA PULUH RIBU BUAT ELO, YANG PENTING ELO DIAM SAJA", lalu karena saksi takut dan saksi masih karyawan baru, saya terima uang sebesar Rp. 50.000 dari BAYU TRISNA, yang diketahui uang tersebut hasil menjual satu karung barang limbah kuningan , yang pada saat itu saya melihat BAYU TRISNA sedang mendorong barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari BAYU TRISNA memberikan uang sebesar lima puluh ribu rupiah sebagai uang tutup mulut agar saksi tidak memberitahukan perbuatan BAYU TRISNA kepada pihak PT WINN GAS;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sudah habis saksi pakai untuk membeli makanan;
- Bahwa setahu saksi seorang BAYU TRISNA (Office Boy) tidak boleh mengambil dan mengangkat barang limbah kuningan/ NG karena BUKAN TUGASNYA;
- Bahwa 1 (satu) troli yang saat ini diamankan dan disita di Polsek Cikarang sebagai barang bukti adalah benar satu troli tersebut yang digunakan oleh BAYU TRISNA untuk mendorong satu karung yang didalamnya berisikan barang limbah kuningan/ NG;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 7 (ketujuh), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

CUCU HIDAYAT bin KOMAR, Tempat Tanggal Lahir, Tasikmalaya, 03-06-1983, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan : Penjual Kopi, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, alamat Kp. Cipulus Ds. Bugel Kec. Ciami Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 7 (ketujuh) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 7 (ketujuh) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani;
- Bahwa saksi dengan PT WIN GAS tidak ada hubungan kerja, saksi hanya bekerja sebagai penjual kopi dibelakang Gudang PT WINN GAS dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan DONI GUNTARA, BAYU TRISNA, MUHAMMAD FADEL UMAR dan MUHIDIN yang merupakan karyawan dari PT WINN GAS karena keempat sering ngopi diwarung saksi dan saat ini keempat orang tersebut masih memiliki hutang masing masing sebesar : 1) DONI GUNTARA Rp. 260.000,-; 2) BAYU TRISNA : Rp. 260.000,-; 3) MUHAMMAD FADEL UMAR: Rp. 117.000,-; 4) MUHIDIN:Rp. 62.000,-;
- Bahwa saksi mangkal sebagai tukang kopi setiap hari dari jam 08.00 Wib s.d jam 19.00 Wib, yang bisa saksi jelaskan karyawan sebagai berikut: memarkir sepeda motor miliknya di Parkiran PT WINN GAS dan di parkiran Gudang PT WIN GAS, dimana saksi mangkal jualan kopi diperempatan dekat pos satpam gudang PT WINN GAS, pada saat saksi jualan kopi , pada saat ramai pembeli yaitu pada saat jam 07.00 Wib dan jam 16.00 Wib pada saat karyawan PT WINN GAS pulang kerja, biasanya DONI GUNTARA, MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, mengendari sepeda motor honda vario dari PT WIN GAS ke gudang PT WIN GAS yang berjarak sekira 500 meter, lalu MUHIDIN (yang dibonceng MUHAMMAD FADEL UMAR) dan DONI GUNTARA memarkir sepeda motor honda vario didepan gudang PT WIN GAS, biasanya ketiga orang tersebut nongkrong di warung kopi dan depan pos satpam, namun pada saat nongkrong ketiga orang tersebut biasanya ketiga orang tersebut membeli kopi diwarung saksi, namun mengapa ketiga orang tersebut sering nongkrong ditempat tersebut saksi tidak mengetahuinya, jika pada saat ketiganya nongkrong biasanya sering mentraktir secangkir kopi kepada satpam yang sedang tugas jaga di pos gudang PT WINN GAS, yang saksi ingat yaitu satpam an. ARNOL, KALEB, ANDRI , adapun yang mentraktir yaitu MUHAMMAD FADEL UMAR, DONI GUNTARA;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr MUHAMMAD FADEL UMAR dan DONI GUNTARA mentraktir kopi kepada ketiga satpam tersebut saksi tidak mengetahuinya namun biasanya tidak lama kemudian MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL UMAR pergi, tidak lama kemudian datang BAYU TRISNA yang merupakan bagian gudang bergabung dengan DONI GUNTARA;

Halaman 18 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang kembali MUHAMMAD FADEL UMAR dan MUHIDIN kembali lagi ke tempat tongkrongan, selanjutnya tidak lama kemudian keempat orang tersebut pulang;
- Bahwa aktifitas pada saat keempat orang tersebut mengkopi diwarung kopi saksi, saksi tidak mengeetahuinya, namun setelahnya diketahui bahwa keempat orang tersebut sering mengambil limbah kuningin berupa dalam meteran dan keempat orang tersebut saat ini diamankan di di Polsek Cikaang;
- Bahwa sepeda motor yang sering digunakan oleh MUHIDIN yaitu Honda Vario warna abu abu sedangkan DONI GUNTARA Honda Vario warna putih, MUHAMMAD FADEL UMAR yaitu honda CBR untuk BAYU TRISNA yaitu Honda beat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 8 (kedelapan), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

SURYADI bin KASIM, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 27-07-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Warung Kobak RT 002/001 Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 8 (kedelapan) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 8 (kedelapan) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa alamat lapak saksi adalah Kp. Warung Kobak RT 002/001 Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa buka lapak saksi yaitu dari Hari Senin sampai dengan sabtu, hari Minggu libur mulai buka jam 08.00 Wib s.d jam 16.30 Wib;
- Bahwa adapun yang termasuk tembaga dan kuningan yaitu kabel bekas, kabel kabel pembakaran dan dalam meteran;
- Bahwa adapun sistem jual beli barang-barang bekas usaha milik saksi yaitu : 1) Penjual datang langsung ke lapak milik saya, lalu bertemu dengan saya, dan yang menentukan harga dan nego harga saya sendiri, setelah deal baru ditimbang, lalu pada saat nimbang dibantu oleh dua anak buah saya; 2) Barang-barang yang baru dibeli dari pembeli selanjutnya disortir/ dipilah pilah; 3) Alumunium, bapet, kampas kampas sepeda motor, pocari sweet; 4) Kurang lebih dua minggu kemudian saya jual kepada penjual yang datang langsung ke lapak milik saya;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan kedua orang laki-laki yang bernama MUHAMAD FADEL UMAR dan MUHIDIN;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah melayani penjualan barang-barang bekas dalam meteran dari MUHAMAD FADEL UMAR dan MUHIDIN;
- Bahwa setahu saksi KANDI dan HENDRIK belum pernah melayani penjualan barang-barang bekas dalam meteran dari sdr MUHAMAD FADEL UMAR dan MUHIDIN;
- Bahwa foto sample / contoh 1 (satu) dalam meteran, saksi tidak pernah membeli dalam meteran tersebut dari MUHAMAD FADEL UMAR dan MUHIDIN;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan tempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 9 (kesembilan), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

KANDI bin APANDI, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 09-11-1997,
Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan :
Wiraswasta, Agama : Islam,

Halaman 20 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, alamat Kp. Terusan Ds. Lenggah Sari Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 9 (kesembilan) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 9 (kesembilan) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa saksi bekerja di lapak SUYADI sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr SURYADI adalah masih ada hubungan keluarga, karena kakak saksi yang bernama CARINI menikah dengan SURYADI;
- Bahwa setahu saksi lapak tersebut tidak ada namanya dan orang menyebutnya hanya lapak SURYADI;
- Bahwa katifitas lapak rongsok milik sdr SURYADI adalah jual beli rongsok yaitu antara lain :bekas botol aqua atau minuman lainnya, plastik, besi, kaleng, kuningan, tembaga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab di lapak milik SURYADI adalah menyortir barang mana yang bisa di pakai atau tidak dan kadang saksi juga mengambil barang rongsok atas perintah SURYADI;
- Bahwa sedangkan karyawan SURYADI ada 2 yaitu saksi dan HENDRIK;
- Bahwa SURYADI pernah membeli limbah kuningan namun setahu saksi limbah kuningannya adalah kuningan bekas bakaran, contohnya kunci motor, pentil sepeda, babet atau kepala gas;
- Bahwa saat ini di lapak limbah milik SURYADI sudah tidak ada contoh limbah atau kuningan, dan kebanyakan kuningan bekas kunci;
- Bahwa seingat saksi 2 orang laki-laki yang mengaku bernama MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL UMAR als FADEL, saksi belum pernah melihatnya menjual limbah kuningan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan

Halaman 21 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 10 (kesepuluh), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

MUHIDIN Bin DAHLAN, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 10 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp.Jati Baru Rt 13/06 Ds.Tanjungsari Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 10 (kesepuluh) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 10 (kesepuluh) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuning milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuning ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa DONI GUNTARA dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki \pm 3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;

Halaman 22 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;
- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;
- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningan milik PT. WINN GAS tersebut DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;
- Bahwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh DONI GUNTARA bersama teman-temannya;

Halaman 23 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke - 11 (kesebelas), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

MUHAMMAD FADEL UMAR Alias FADEL Bin UJANG SUPRIYADI, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 08 Februari 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp.Kebun Bambu Rt.02/04 Ds.Kebalen Kec.Babelan Kab.Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 11 (kesebelas) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 11 (kesebelas) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan

Halaman 24 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;

- Bahwa DONI GUNTARA dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki \pm 3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;

- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan \pm 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan \pm 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan \pm 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan \pm 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan \pm 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan \pm 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;

- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningan milik PT. WINN GAS tersebut DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil limbah

Halaman 25 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;

- Bahwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh DONI GUNTARA bersama teman-temannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan tempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 12 (keduabelas), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

BAYU TRISNA Alias BAYU Bin TASim, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 12 Oktober 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp.Pundong RT.03/03 Ds.Blendung Kec.Klari Kab.Karawang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Ke - 12 (keduabelas) menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi Kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi Ke - 12 (keduabelas) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN,

Halaman 26 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningin milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningin ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;

- Bahwa DONI GUNTARA dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki \pm 3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;

- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin \pm 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin \pm 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin \pm 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin \pm 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin \pm 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin \pm 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;

Halaman 27 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningan milik PT. WINN GAS tersebut DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;
- Bahwa DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh DONI GUNTARA bersama teman-temanya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut umum menerangkan bahwa sudah sudah ada lagi saksi yang diajukan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang meringankan;

Selanjutnya, Hakim Ketua menjelaskan bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan terdakwa untuk duduk dikursi pemeriksaan, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai kontrak di PT. WINN GAS di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds.Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.00 WIB pergi ke gudang PT. WINN GAS di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds.Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. WIN GASS, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung warna putih ditumpukan karung yang berisi outlet Kuningan milik di PT. WINN GAS seharga Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Halaman 28 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung tersebut di taruh didalam troli yang ada digudang tersebut kemudian terdakwa keluar area gudang dan menuju pintu belakang PT. WINN GAS sambil mendorong troli yang didalamnya ada (1) satu karung yang berisi outlet kuningan;
- Bahwa sesampainya di pintu belakang PT. WINN GAS terdakwa menurunkan (1) satu karung yang berisi outlet kuningan tersebut kemudian Terdakwa simpan di bawah pagar dekat pintu belakang (jarak antara gudang ke pintu belakang PT. WINN GAS sekira 20 meter) selanjutnya terdakwa mengembalikan troli ke gudang;
- Bahwa Terdakwa keluar dari PT Winns Gas melalui pintu utama selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sepeda motor jenis Honda Vario Nopol B-3388-EFP warna putih milik Terdakwa di parkiran sepeda motor selanjutnya terdakwa dengan sepeda motor tersebut menuju pintu belakang dimana karung yang berisi outlet kuningan yang Terdakwa curi di simpan (jarak antara area parkiran motor ke pintu belakang sekira 10 meter), namun barang tersebut sudah tidak ada, karena sudah diamankan oleh saksi Kaleb Masneno ke Pos 2, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB, saksi Suryani bagian HRD memanggil terdakwa ke ruang meeting untuk interogasi selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA Bin TASIM pernah melakukan pencurian di PT. WIN GASS;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA Bin TASIM, telah mengambil limbah secara tanpa izin di PT. WIN GASS beberapa kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwabersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan Terdakwadan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa Terdakwadan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki \pm 3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian Terdakwadan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik Terdakwalalu kemudian Terdakwabersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun Terdakwadan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian Terdakwamenyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan

Halaman 29 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan Terdakwadan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;

- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya Terdakwadersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwadersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;

- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningin milik PT. WINN GAS tersebut Terdakwadersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwadersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningin milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;

- Bahwa Terdakwadersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temanya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Selanjutnya, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa, Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan tuntutan atas diri Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidana atas diri Terdakwa akan diajukan secara tertulis oleh

Halaman 30 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon waktu kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan surat tuntutan yang akan diajukan pada persidangan yang akan datang;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum mempersiapkan surat tuntutan, kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ADANG SUJANA, S.H

MUHAMMAD NAFIS, SH.

Halaman 31 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN PERSIDANGAN LANJUTAN KE-1

Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

DONI GUNTARA Alias DONI Bin Alm JAJANG JUHANA;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana Nomor : PDM-119,130/M.2.31/Eoh.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut.

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah ada kesepakatan damai dan terdakwa telah mengganti kerugian akibat tindak pidana tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa acara sidang selanjutnya adalah putusan.

Dan untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk bermusyawarah dan menyusun putusan, selanjutnya Hakim Ketua menskors persidangan selama 15 (lima belas) menit;

Halaman 32 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang diskors selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Hakim Ketua mencabut skorsnya dan membuka kembali persidangan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusannya sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **DONI GUNTARA Alias DONI Bin Alm JAJANG JUHANA** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI GUNTARA Alias DONI Bin Alm JAJANG JUHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan dan dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) troli yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. WINN GAS tertanggal 02 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar Hasil Audit SO Spare Park NG 2019 tertanggal 02 Januari 2020;
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisikan outlet kuningan dengan berat \pm 35 kg;
 - 1 (satu) bentuk kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Halaman 33 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 STNK atas nama MUHIDIN DAHLAN d/a Kp. Jati Baru RT. 13/06 Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EEP tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 berikut satu buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EEP tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 atas nama ROSYANA D/a Lio Sawah RT. 005/008 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung J5 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam berikut 2 (dua) sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam berikut 1 (satu) simcardnya;
- Dipergunakan dalam penuntutan perkara an. MUHIDIN DAHLAN dkk;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, SH sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H. M.H., Ahmad Faisal M, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 34 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.S/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)